



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

Ferwan bin Rahman P, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxx, 18 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, TANJUNG BARU, MAJE, , sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Widya Wulan Sari alias Widya Wulansari binti Yusirdi, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxx, 18 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, TANJUNG BARU, MAJE, , sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/02/VII/2011, tanggal 06 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Gadis;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Pemohon di Desa Sukaraja, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 11 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama Azkia Reifa Azzahra binti Ferwan, tempat dan tanggal lahir: xxxx xxxx, 18 Juli 2012, bersekolah kelas 6 SD, anak kedua yang bernama Afiza Fiona Zahra binti Ferwan, tempat dan tanggal lahir: xxxx xxxx, 12 Desember 2014, dan saat ini bersekolah kelas 3 SD, sekarang anak pertama ikut Termohon, dan anak kedua ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 12 tahun 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, sejak 28 Agustus 2023 sampai dengan 24 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselingkuhan dan Perzinahan yang dilakukan oleh Termohon dengan seorang lelaki yang bernama Arip, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/119-B/XII/BKL/RES KAUR, dari Kepolisian Resor Kaur, tanggal 24 Desember 2023;
7. Bahwa, pada 24 Desember 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan, karena

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



pada saat itu Pemohon sedang bertugas di Kota Palembang, pada hari Sabtu, Pukul 01.30 WIB, Pemohon dihubungi oleh adik Termohon, menyampaikan bahwa Termohon berselingkuh dan digrebek di rumah orang tua Pemohon, mendengar hal tersebut Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon pada pagi harinya, setelah sampai dirumah orang tua Pemohon, pemohon langsung membuat laporan ke Polres Kaur, sekitar kurang lebih pada Pukul 02.00 WIB, setelah mengalami peristiwa tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 Bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Widya Wulan Sari alias Widya Wulansari binti Yusirdi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan. Selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Mediator (Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.) tanggal 26 Februari 2024 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah melampirkan bersamaan dalam berkas perkara ini berupa Surat Permohonan izin cerai atas nama Pemohon dengan Nomor 800/0126/DISDIK/2023 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan cerai Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban dalam Konvensi

Bahwa, terhadap permohonan cerai tertulis Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya secara elektronik melalui *e-court*, yang selengkapny ada dalam berita acara sidang perkara, dan pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil permohonan cerai tertulis Pemohon dan membantah sebagiannya lagi, sebagai berikut :

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 5, 6, dan 7, menurut Termohon disebabkan semenjak Pemohon menjadi ASN Guru di Palembang sekira 3 tahun terakhir, Pemohon tidak pernah mengerti keadaan Termohon dan sama sekali tidak peduli lagi Termohon, sangat cuek dan sangat jarang memberikan kabar berita kepada Termohon, masalah nafkah 3 tahun terakhir baik lahir dan batin sangat kurang diberikan oleh Pemohon. Sehingga Termohon merasa Pemohon tidak ada lagi rasa sayang dan cinta, bahkan Termohon sempat berpikir Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon dan merasa Pemohon sudah ada wanita yang lain yang mampu menggantikan Termohon;
- Bahwa, posita 5 huruf a dibantah Termohon, menurut Termohon sangat patuh kepada Pemohon, Termohon hanya tidak patuh terhadap Pemohon saat Pemohon melakukan kesalahan perselingkuhan dan selalu menzalimi rumah tangga yang sedang Termohon dan Pemohon bangun;
- Bahwa, apabila ada dalil dan alasan permohonan Pemohon yang tidak ditanggapi dalam jawaban, bukan berarti Termohon mengakui dan membenarkannya akan tetapi sepanjang hal itu merugikan kepentingan dan harkat martabat Termohon, xxxxx ditolak dengan tegas dan keras oleh Termohon;

Gugatan Dalam Rekonvensi

Bahwa, bersamaan dengan jawaban tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut sebagai berikut :

- Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Nafkah *Lampau* yang dilalaikan selama Pemohon menjadi ASN tidak pernah memberikan nafkah bulanan selama 3 (tahun) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Replik Dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban dalam konvensi serta gugatan reconvensi tertulis dari Termohon/Penggugat Reconvensi secara elektronik tersebut, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi memberikan Replik tertulisnya dalam Konvensi dan jawaban dalam Reconvensi secara elektronik yang selengkapnya ada dalam berita acara sidang *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membantah mengenai pertengkaran yang disebabkan jarak jauh dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, selama Pemohon bertugas sebagai ASN di Palembang Sumatera Selatan, Pemohon tetap menghubungi dan memberikan kabar kepada Termohon melalui WhatsApp maupun Messenger. Setiap pemohon pulang ke Kaur Pemohon selalu memberikan nafkah batin. Pemohon juga memberikan nafkah lahir kepada Termohon sesuai dengan kemampuan, namun Termohon saja yang tidak mempunyai rasa syukur dan tidak mampu menahan hawa nafsu sehingga Termohon melakukan perbuatan yang tercela yakni berselingkuh dan berzina dengan suami orang lain yang masih ada hubungan persaudaraan dengan Pemohon. Hal ini terbukti saat mediasi tanggal 07 Februari 2024. Pemohon meminta waktu kepada mediator untuk berbicara berdua dengan Termohon, lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon "Apakah hanya karena uang sampai berselingkuh?" Termohon menjawab "satu rupiah pun tidak pernah minta uang kepada Arip" dari pernyataan Termohon tersebut bahwa perselingkuhan dan perzinahan itu dilakukan bukanlah karena materi ataupun nafkah lahir.
- Bahwa Pemohon/Tergugat Reconvensi menolak seluruh gugatan reconvensi karena Termohon/Penggugat Reconvensi telah melakukan nusyuz, kurang lebih 4 bulan sebelum perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Termohon/Penggugat Reconvensi digrebek warga, Termohon/Penggugat Reconvensi sudah 2 kali meminta untuk diceraikan. Termohon/Penggugat Reconvensi juga telah berkhianat menjalin hubungan dengan laki-laki lain kurang lebih 1 tahun, bahkan berani dan sengaja berbuat zina mendatangkan selingkuhannya ke rumah orang tua Pemohon/Tergugat Reconvensi.

Duplik Dalam Konvensi dan Replik dalam Reconvensi

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap tanggapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang selengkapannya ada dalam berita acara sidang *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat jawaban dan gugatan rekonvensi tertanggal 28 Februari 2024, oleh karena itu mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Duplik ini.
- Bahwa terkait dalil "Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi point 2 huruf a dan huruf b", Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban yang telah disampaikan tertanggal 28 Februari 2024 lalu.
- Bahwa terkait dalil penolakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah *Iddah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Lampau*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil yang telah disampaikan terdahulu, bahwa bilamana hubungan perkawinan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka untuk itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk memberikan nafkah-nafkah tersebut dalam gugatan rekonvensi semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 57/02/VII/2011, tanggal 02 Juli 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- aslinya ternyata sesuai, dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, diparaf Hakim dan diberi kode P.1;
- Screenshoot bukti pengiriman nafkah uang bulan Maret 2023 sampai dengan November 2023 dari Pemohon kepada Termohon atas nama Desti Yuniar melalui aplikasi Dana, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta tidak dibantah oleh kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, diparaf Hakim dan diberi kode P.2;
 - Surat Pernyataan Termohon tentang hak asuh anak dan uang tabungan deposito, tertanggal 20 Desember 2023, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan tidak dibantah oleh kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, diparaf Hakim dan diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi Pemohon

SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Masria Baru, 06 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, Saksi pertama menerangkan bahwa dirinya adalah sepupu Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Widya Wulan Sari, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukaraja, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama bersama dengan Termohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Pemohon bekerja sebagai guru PNS di Palembang mulai tidak rukun lagi;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar baik bertengkar mulut ataupun saling mendiamkan namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki beristri yang bernama Arip;
- Bahwa, bermula dari kecurigaan saksi dan pihak keluarga melihat perilaku Termohon yang sering keluar rumah tanpa pamit setelah 6 (enam) bulan ditinggal Pemohon bekerja di Palembang dan setelah diselidiki ternyata Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki beristri bernama Arip, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2023, saksi dan Ahmad Patoni, Kepala Desa dan kepala BPD yang bernama Jahri menggerebek Termohon dengan laki-laki tersebut sedang berdua tanpa busana dan melakukan perzinahan, adapun tempat terjadinya di rumah orang tua Pemohon dan setelah penggerebekan itu keduanya lalu dibawa ke Polsek untuk diamankan;
- Bahwa, setelah 2 (dua) hari peristiwa penggerebekan itu tepatnya tanggal 26 Desember 2023 Pemohon pulang ke rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak upaya perdamaian oleh pihak keluarga terhadap Pemohon dan Termohon setelah peristiwa penggerebekan tersebut;

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Sukaraja, 02 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, saksi kedua menerangkan bahwa dirinya adalah sepupu Pemohon, lalu dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Widya Wulan Sari, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan meskipun saksi tidak hadir saat keduanya menikah tetapi saksi tahu Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis sewaktu menikah;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukaraja, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama terkadang bersama dengan Termohon dan Terkadang bersama dengan Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi semenjak Pemohon bekerja sebagai guru PNS di Palembang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar baik bertengkar mulut ataupun tidak seteguran namun saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi setelah adanya penggerebekan dimana Termohon kedatangan selingkuh dengan seorang laki-laki beristri yang bernama Aripin Does yang berasal dari xxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, sejak awal tahun 2023 saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain semenjak Pemohon bekerja di Palembang, kemudian dari desas-desus tersebut lama kelamaan kecurigaan saksi semakin kuat setelah mengintai adanya seorang laki-laki yang masuk ke tempat tinggal Termohon pada jam 12 malam selama 3 (tiga) malam berturut-turut. Akhirnya saksi bersama kepala Desa, BPD, dan Edi Ismail serta beberapa orang warga menggerebek rumah orang tua Pemohon yang menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tersebut. Saat penggerebekan itu didapati Termohon dan laki-laki yang bernama Aripin Does tersebut tanpa busana dan sedang melakukan perzinahan, akhirnya keduanya dibawa ke kantor Polsek untuk diamankan;
- Bahwa, setahu saksi semenjak Pemohon menjadi guru PNS di Palembang, Pemohon sering pulang mengunjungi Termohon dan anak,

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya saat libur sekolah, terkadang tidak tentu pulanginya dan setahu saksi pernah 3 (tiga) bulan sekali Pemohon pulang;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan atau dirukunkan atau belum oleh pihak keluarga;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan melalui Hakim, sedangkan Termohon melalui kuasanya menanyakan lebih lanjut melalui Hakim mengenai keberadaan anak-anak Pemohon dan Termohon yang sudah dijawab oleh saksi-saksi, dan selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan saksi-saksinya;

Bukti Saksi Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon melalui kuasanya ternyata tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya secara elektronik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dengan mengabulkan gugatan rekonvensi yang telah diajukan bersamaan dalam jawaban secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator (Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.) tanggal 26 Februari 2024, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dilengkapi dengan Surat Permohonan izin cerai atas nama Pemohon, Nomor 800/0126/DISDIK/2023 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, dengan demikian Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga berdasarkan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984, Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2023, serta mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan lelaki yang bernama Arip. Kemudian puncaknya pada tanggal 24 Desember 2023 Termohon berselingkuh dan digrebek di rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Karena itu, jalan terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang untuk itu kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang juga diterima dan diakui oleh Termohon yaitu bukti tertulis kode P.1 serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.1 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.2 yang diajukan oleh Pemohon, berupa Screenshoot bukti pengiriman nafkah uang Pemohon kepada Termohon atas nama Desti Yuniar melalui aplikasi Dana, dari bulan Maret 2023 sampai dengan November 2023, serta kuasa Termohon tidak

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut menguatkan pernyataan Pemohon yang masih memenuhi nafkah lampau kepada Termohon serta diakui dan tidak dibantah oleh kuasa Termohon sehingga secara formil dan materiil bukti surat tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.3 yang diajukan oleh Pemohon, berupa surat pernyataan tentang hak asuh anak dan tabungan deposito, yang dibuat dan ditandatangani hanya oleh Termohon dan dua orang saksi, Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan sesuai Pasal 286 ayat (1) R.Bg namun secara materiil meskipun akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak tanpa adanya pihak yang lain yakni Pemohon dan tidak dibantah oleh kuasa Termohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat, namun Hakim menilai bukti tersebut perlu dikuatkan oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak menghadirkan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, oleh karena itu Hakim menilai Termohon tidak ingin menguatkan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah dengan status perawan dan jejak serta selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama tinggal dengan Termohon sedangkan anak kedua tinggal dengan Pemohon;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Pemohon bekerja di Palembang;
- bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang masih beristri bernama Aripin Does, bahkan keduanya pada tanggal 24 Desember 2023 digerebek oleh saksi-saksi dan Kepala Desa, dan BPD ketika keduanya melakukan perselingkuhan di rumah orang tua Pemohon, kemudian diamankan di polsek setempat, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa para saksi tidak mengetahui soal usaha perdamaian oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dengan syarat memenuhi gugatan rekonvensi nafkah yang telah diajukan dalam jawaban;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah *fiqh* yang diambil sebagai pendapat Hakim, disebutkan:

المضر يزال

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Hakim juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”;

Menimbang, bahwa mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon yang telah berpisah selama 3 bulan, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang hasil rapat pleno Kamar Agama memberikan penjelasan bahwa suami istri yang baru berpisah selama 3 bulan kemudian mengajukan gugatan atau permohonan cerai, dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan fakta bahwa adanya pria idaman lain yang dimiliki Termohon bahkan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan melihat sendiri secara langsung perselingkuhan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi secara elektronik, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu :

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Nafkah *Lampau* yang dilalaikan selama Pemohon menjadi ASN tidak pernah memberikan nafkah bulanan selama 3 (tahun) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pengugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* dan nafkah *Madhiyah*, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya dengan alasan Tergugat telah nusyuz, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: "Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf" (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2011 serta telah dikaruniai 2 orang anak,

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi senyatanya telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain bernama Aripin Dorez yang masih beristri, bahkan keduanya ketika sedang melakukan perselingkuhan digerebek oleh saksi-saksi beserta Kepala Desa, BPD dan beberapa warga di rumah orang tua Pemohon, lalu sempat diamankan di polsek setempat, serta fakta tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya dan tidak menghadirkan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi yang dapat menguatkan bantahannya, sehingga puncaknya sejak kejadian penggerebekan keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tetap berkediaman di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya, oleh karenanya Hakim menilai atas fakta tersebut Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) kepada Tergugat Rekonvensi, namun terbukti telah *nusyuz*, maka Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *madhiyah* yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi dan nafkah *iddah* setelah diceraikan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi juga menolaknya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan wujud dari tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam serta hubungan kasih yang sudah terjalin sejak tahun 2011 sampai dengan 2023 selama lebih kurang 12 tahun dan selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan terakhir untuk isterinya, oleh karenanya tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi dan penolakan Tergugat Rekonvensi terhadap *mut'ah* tersebut dinilai Hakim patut untuk dipertimbangkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yakni berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian yakni *mut'ah*, maka Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya yakni nafkah *madiyah* dan nafkah *iddah*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ferwan bin Rahman P**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon (**Widya Wulan Sari alias Widya Wulansari binti Yusirdi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Ferwan bin Rahman P**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Widya Wulan Sari alias Widya Wulansari binti Yusirdi**) sesaat sebelum ikrar talak berupa:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan kehadiran Pemohon dan Termohon yang dinyatakan hadir secara elektronik.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Panitera Sidang,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Bhn